

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo akibat gadai obyek sewa menyewa mobil oleh pihak penyewa, maka mendasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa :

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan antara CV. Sima Transindo dan pihak penyewa tentang perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo mengenai adanya gadai obyek sewa menyewa memang belum diatur, namun demikian dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan, Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tidak diperbolehkan adanya penjaminan kepada pihak lain adalah sebagai hukum pelengkap untuk melengkapi perjanjian sewa menyewa mobil yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang mempunyai sifat wajib dan mengikat. Dengan demikian hal ini yang dijadikan dasar untuk melindungi CV. Sima Transindo dari adanya gadai obyek sewa menyewa dan CV. Sima Transindo juga sudah mempunyai bukti yang lain yaitu formulir perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini merupakan cara untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan seperti adanya gadai obyek sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa. Sehingga

dengan adanya gadai obyek sewa yang dilakukan pihak penyewa, maka CV. Sima Transindo dapat menuntut ganti kerugian selama obyek sewa menyewa tersebut belum kembali pada CV. Sima Transindo.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis ajukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak CV. Sima Transindo lebih selektif lagi dalam pemilihan costemer agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Guna menjamin perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo, maka ketentuan tentang resiko-resiko lebih diperkuat, khususnya mengenai bentuk-bentuk kerugian yang akan dialami oleh CV. Sima Transindo.
- c. CV. Sima Transindo perlu lebih meningkatkan serta memaksimalkan kualitas jasa rental mobilnya.

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan (22/11/2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANDI SUDARWANTO
Alamat : Notoyudan GT II No. 1303 RT.083 RW.023 Gedongtengen Jogjakarta
No KTP : 13.5003.281173.0001

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

N a m a : READY PRABOWO
Alamat : Perum Citra Rejodani Blok G-3 Sariharjo Ngaglik-Sleman Yogyakarta
No. KTP : 3404120909780010

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak telah saling sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pengadaan kendaraan untuk disewakan kepada customer **Pihak Kedua** yang sudah dilakukan proses seleksi oleh **Pihak Kedua**.

Adapun data kendaraan **Pihak Pertama** yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** untuk disewakan kepada customer pihak kedua adalah sebagai berikut :

Merek : Daihatsu Xenia 2008
No. Pol : AB-1624-FA
Warna : Hitam Metalik
No Rangka : MHKV1BA2J8K020558
No Mesin : DD02040
Nama STNK : Dwi Astuti Sudarwanti, SE.

Pasal 1 Biaya Sewa

Pihak Kedua sebagai pengelola kendaraan dari **Pihak Pertama** yang disewakan kepada customer **Pihak Kedua**, wajib membayar biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 2 Masa Sewa

- A. Masa sewa berlaku selama 1 bulan dihitung dari tanggal Empat bulan November Tahun Dua Ribu Delapan (22/11/2008) dan akan berakhir sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan (21/12/2008).
- B. Apabila **Pihak Pertama** menghendaki perpanjangan kontrak maka wajib memberitahukan kepada **Pihak Kedua** minimal 30 hari sebelum selesai kontrak.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

Pihak Pertama :

- A. Berkewajiban melakukan perawatan servis dan tune up sesuai jadwal, melakukan penggantian sparepart yang dikarenakan keausan.
- B. Berkewajiban menyediakan kendaraan yang berasuransi dan perlengkapannya kepada pihak kedua dalam keadaan baik dan siap pakai.
- C. Berhak atas kepemilikan kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam data diatas.
- D. Berhak menerima uang sewa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 01.
- E. Berhak melakukan teguran kepada Pihak Kedua apabila pemakaian kendaraan tidak sesuai dengan peruntukan yang sesuai kesepakatan.

Pihak Kedua :


- A. Berkewajiban menjaga asset kendaraan Pihak Pertama dan melakukan pemeliharaan rutin harian termasuk mengecek radiator, oli, air accu dan lain-lain sesuai anjuran dalam pemakaian buku panduan.
- B. Berkewajiban melakukan pembayaran biaya sewa kepada Pihak Pertama sesuai pasal 01.
- C. Berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Pertama atas segala sesuatu yang terjadi pada kendaraan.
- D. Berhak menerima kendaraan yang layak dan siap pakai dari Pihak Pertama.
- E. Berhak mendapatkan keleluasaan untuk mengelola kendaraan Pihak Pertama yang disewakan kepada customer Pihak Kedua.

Pasal 04 Ketentuan Penutup

- A. Perubahan dan hal yang belum diatur dalam perjanjian ini namun dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
- B. Dalam hal perselisihan dan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang timbul karena belum diatur dalam perjanjian ini maupun atas pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mencari jalan penyelesaian dengan jalur musyawarah.

Demikian surat perjanjian sewa menyewa ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan dibuat dalam rangkap dua dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kerjasama ini

Pihak Pertama



Andi Sudarwanto, Spt.
Pemilik

Pihak Kedua



Ready Prabowo
Pengelola

PERJANJIAN SEWA MOBIL

Perjanjian ini dibuat dan berlaku pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Juni Tahun Dua Ribu Delapan (24/06/2008) oleh dan antara :

1. **READY PRABOWO**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai wakil dari dan karena itu untuk dan atas nama **CV. SIMA TRANSINDO**, sebuah perusahaan yang diatur dan didirikan berdasarkan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yang berkantor di Jl HOS Cokroaminoto 187 Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**")
2. **ESTHER IRENE**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai wakil dari dan karena itu untuk dan atas nama **PT. IKHAPHARMINDO PUTRAMAS**, sebuah perusahaan yang diatur dan didirikan berdasarkan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yang berkantor di Jl. Purianjasmoro Blok D No. 10-11 Semarang, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**")

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**").

MEMPERTIMBANGKAN

- **BAHWA PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan ini menyewakan 1 unit mobil milik **PIHAK PERTAMA** dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** yang menyatakan dengan ini menyewa dan menerima penyerahan 1 unit mobil (untuk selanjutnya disebut dengan "**MOBIL**") sebagai **MOBIL** sewaan dari **PIHAK PERTAMA**, dengan identitas sebagai berikut:

A. Merk Mobil & No. Pol : **Daihatsu Xenia Xi th 2008, AB-1674-FA**
B. Warna : **Biru Aqua**

- **PARA PIHAK** dengan ini mengakui bahwa penyewaan **MOBIL PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** di atur dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam **PERJANJIAN SEWA MOBIL** ini.

Selanjutnya **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kapasitas / kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan di atas maka, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri pada **PERJANJIAN SEWA MOBIL** ini (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 01

Periode Sewa dan Biaya Sewa

- A. Periode sewa berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal Dua Puluh Empat Juni 2008 (24/06/2008) sehingga akan berakhir pada tanggal Dua Puluh Tiga Juni 2009 (23/06/2009) dengan tarif sewa mobil perbulan sebesar **Rp. 3.500.000,-** (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- B. Tarif sewa dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, dimana tarif sewa tersebut sudah termasuk dokumen, service dan kewajiban-kewajiban yang timbul dan merupakan bagian dari Perjanjian ini, meliputi: **Biaya pemeliharaan dan reparasi MOBIL, MOBIL pengganti dan biaya asuransi All Risk.**

PASAL 02

Tata Cara Pembayaran

- A. Disepakati bahwa pembayaran sewa setiap bulan dimuka dan dilaksanakan secara perbulan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer melalui rekening **PIHAK PERTAMA** a/n **READY PRABOWO No Rek 137.000439439-7** di Bank Mandiri cabang Yogyakarta atau secara cash setelah serah terima mobil.

- B. Harga sewa mobil tersebut diatas hanya berlaku untuk **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud mengalihkan sewa mobil tersebut kepada **PIHAK KETIGA**, harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dan harga sewanya akan ditentukan di kemudian sesuai dengan perkembangan harga saat itu.

PASAL 03

Pemutusan dan Perpanjangan Perjanjian

- A. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi salah satu ketentuan dari kewajiban pembayarannya kepada **PIHAK PERTAMA**, serta kegagalan ini tetap tidak terlunasi untuk suatu periode selama 10 (sepuluh) hari, dengan ini disepakati dan dikonfirmasi bahwa **PIHAK PERTAMA** berhak pada setiap saat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** nota tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya tentang hal ini.
- B. Jangka waktu penyewaan mobil tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** yang akan diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya dengan persyaratan yang dapat disetujui bersama dan dituangkan dalam perjanjian.
- C. Setiap penghentian atau pembatalan Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyerahkan dan mengembalikan mobil yang disewa kepada **PIHAK PERTAMA** dan membayar seluruh nilai sisa kontrak yang belum digunakan sebagaimana tersebut dalam pasal 1b.

Pasal 04

Perubahan Nilai Sewa

PARA PIHAK sepakat bahwa di dalam hal terjadinya perubahan moneter yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan biaya sewa, Perjanjian ini akan disesuaikan dengan periode tagihan tersisa setelah tanggal terjadinya perubahan keadaan moneter dan atau Peraturan Pemerintah yg dimaksud.

Pasal 05

Perawatan & Perbaikan, Mobil Pengganti, dan Asuransi MOBIL

- A. Biaya Perawatan & Perbaikan :
Semua biaya, dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan **MOBIL**, baik yang dilakukan secara periodik atau yang insidental, akan dilakukan dan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dan akan dilakukan di bengkel yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- B. Mobil Pengganti
Jika **MOBIL** mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 1 (satu) hari atau lebih, **PIHAK PERTAMA** akan secepatnya menyediakan sebuah **MOBIL** pengganti kepada **PIHAK KEDUA** untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada **PIHAK KEDUA**.
- C. Asuransi MOBIL.
Jika terjadi sesuatu kecelakaan /kehilangan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menghubungi **PIHAK PERTAMA** dalam tempo 24 jam dan **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Dalam hal kecelakaan atau kehilangan sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:
- 1). Pembayaran biaya perbaikan/penggantian, yang merupakan beban biaya Resiko Sendiri. (*Deductible Cost*) sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kejadian.
 - 2). **PIHAK KEDUA** juga dikenakan Pembayaran biaya resiko kehilangan (*Total loss*) sebesar Rp. 8.000.000,- sebagai biaya pengurusan kepada pihak asuransi, kepolisian dan pihak yang terkait.

PASAL 06
Kewajiban dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA akan menjaga dan memelihara **MOBIL** sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan dan direparasikan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan merawat secara patut **MOBIL** tersebut sehingga selama masa sewa dan masa perpanjangannya, **MOBIL** tetap berada dalam kondisi yang baik dan siap untuk tujuan pemakaian.

PASAL 07
Klaim /Keberatan Dan Pembatalan atas Perjanjian

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menanggung kerugian/kehilangan yang terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban yang telah dituangkan kedalam Perjanjian ini, dan disepakati bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk membatalkan Perjanjian ini secara **SEPIHAK** tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PASAL 08
Penyelesaian Sengketa

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan di antara mereka, dalam kaitan ini **PARA PIHAK** mengesampingkan berlakunya ketentuan yang diatur di dalam pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 09
Domisili Hukum

Mengenai Perjanjian ini dan dengan segala serta pelaksanaannya **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Yogyakarta.

Demikianlah, **PARA PIHAK** dalam hal ini, yang diwakili oleh para wakil mereka yang sah, dengan ini membuat **PERJANJIAN SEWA MOBIL** ini pada hari dan tanggal serta tahun yang disebutkan di atas dan masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
CV. SIMA TRANSINDO



SIMA
TRANSINDO

READY PRABOWO
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. IKHAPHARMINDO PUTRAMAS



600
METER
TEMPER

ESTHER IRENE
Wakil / User